



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT**

**WAROPEN CABANG SERUI**, berkedudukan di Kabupaten Waropen, yang diwakili Faharuddin Amir selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Ramandey selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Kantor Cabang Serui dan Eko Supriyanto selaku BSA Kantor Cabang Serui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.605-BO-SER/MKR/04/2025 tanggal 23 Maret 2025 dan Surat Tugas Nomor B.604-BO-SER/MKR/04/2024 tanggal 23 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor 10/PAN.W30-U6/HK/V/2025/PN Sru tanggal 7 Mei 2025, email: [marianuspapulungnoge@gmail.com](mailto:marianuspapulungnoge@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**DOLFINUS SIMUNAPENDI**, bertempat tinggal di Jalan Sawara Jaya, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**IRMA MENTANG**, beralamat di Jalan Sawara Jaya, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 15 Mei 2025 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?;

Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;

Tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang No. 90939545/5054/03/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Maret 2022 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2022;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?;

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.00,00 (Seratus Juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor 90939545/5054/03/2022 tanggal 14 Maret 2022; sebesar Rp. 2.761.900,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) setiap tanggal 14 atau selambat-lambatnya pada tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: M.00018/Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei;

- Asli SHM Nomor M.00018/Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang No. 90939545/5054/03/2022 tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili TergugatI dan tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

e. Kerugian yang diderita?;

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp78.665.471,00;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp20.380.515,00;
- Total : Rp99.045.986,00;

Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat di rugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor M.00018/Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei yang dijaminakan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam Perjanjian kredit berupa SHM M.00018/Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, di persidangan Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak namun perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 90939545/5054/03/2022 antara Dolfinus Simunapendi dan Irma Mentang dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi *Print Out* Laporan Transaksi Finansial kepada Dolfinus Simunapendi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Dolfinus Simunapendi dan Irma Mentang tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 9115050101630001 atas nama Dolfinus Simunapendi, tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 9115055712660001 atas nama Irma Mentang, tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Desa/Kel Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei dengan Surat Ukur Nomor 00018/08/2016 dengan luas 2.900m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter persegi), oleh Badan

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Peringatan Nomor B.189/MKR/IX/2024 kepada Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 19 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Peringatan Nomor B.206/MKR/X/2024 kepada Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Peringatan Nomor B.233/MKR/X/2024 kepada Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 5 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Hasil *Print Out* Payoff Inquiry Nomor Akun 5054-01-007985-10-6 atas nama Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen, selanjutnya diberi tanda bukti P-10

11. Fotokopi Hasil *Print Out* Rekening Koran Nomor 505401007985106 atas nama Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut di atas telah bermeterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang lain walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar para Tergugat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang 90939545/5054/03/2022 tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak tercapai, pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, para Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sehingga para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan membantah dalil gugatan Penggugat, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, gugatan diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan P-11. Selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat oleh karena para Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana perjanjian kredit, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka ke-(1), Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka ke-(2), mengenai apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, menurut Hakim perlu juga harus menilai terlebih dahulu apakah Penggugat dan para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian ataukah tidak sehingga petitum Penggugat angka ke-(2) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1320 mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 90939545/5054/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang bersesuaian, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian pinjaman Kupedes sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta para Tergugat juga menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Desa/Kel Sawara Jaya dengan Surat Ukur Nomor 00018/08/2016 dengan luas 2.900m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama pemegang hak Andediremi Sadai Buinei (*vide* bukti

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6) sebagai jaminan pelunasan pinjaman tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan perjanjian pinjaman/kredit, hal mana Penggugat sebagai kreditur sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat oleh suatu perjanjian, maka terdapat hubungan timbal balik di antara para pihak yaitu salah satu pihak harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbuatan tertentu (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, serta pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perbuatan tertentu (prestasi) tersebut, dalam hal ini Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melunasi pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan dengan Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikan atau ia melanggar perjanjian, hal mana wanprestasi terdiri dari empat bentuk, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Penggugat menyediakan fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2022

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening atas nama Tergugat I (*vide* bukti P-2), selanjutnya dalam Pasal 2 angka (1) mengatur bahwa pokok pinjaman berikut bunganya oleh para Tergugat yang harus dikembalikan kepada pihak Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan tersebut di atas, dengan ketentuan angsuran setiap bulannya sejumlah R2.761.900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 14 (empat belas) ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Hasil *Print Out* Rekening Koran Nomor 505401007985106 atas nama Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 12 Maret 2025, diketahui bahwa para Tergugat sudah tidak tertib untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman tersebut sampai dengan perkara ini diajukan di persidangan. Hal mana menurut Hakim, para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat pengakuan hutang, sehingga pihak Penggugat telah memberikan peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti P-7, P-8, dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa *debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*

Menimbang, bahwa surat peringatan (*vide* bukti P-7, P-8 dan P-9) yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindakan yang diambil oleh Penggugat ketika seorang nasabah (debitur) tidak melaksanakan ataupun tidak memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman kredit sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka dapat disimpulkan para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menentukan kelalaian para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan menelaah isi dari surat pengakuan hutang (bukti P-1) sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, para Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebanyak 60

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) kali setiap bulannya terhitung sejak tanggal perjanjian yaitu 14 Maret 2022, sehingga jangka waktu perjanjian akan berakhir pada bulan 14 April 2027. Walaupun demikian, setelah Hakim mencermati bukti P-11 berupa *Print Out* Rekening Koran atas nama Tergugat I, diperoleh fakta bahwa Tergugat sudah tidak membayar angsuran secara tertib dan tidak tepat waktu sejak bulan April 2024 hingga pemeriksaan perkara ini, maka hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan **tidak adanya iktikad baik dari para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk membayar angsuran setiap bulannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka ke-(2) Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-(3) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perikatan diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana perjanjiannya tetap ada, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa telah disepakati oleh para Pihak dalam ketentuan Pasal 2 angka (2) Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa para Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya dengan ketentuan angsuran sejumlah R2.761.900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 14 (empat belas) ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 angka (2) menerangkan bahwa tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan bunga yang terlambat dibayar para Tergugat dikenakan denda sebesar

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% (lima puluh persen) x suku bunga 0,92% (satu koma sembilan puluh dua persen) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Hasil *Print Out* Rekening Koran Nomor 505401007985106 atas nama Dolfinus Simunapendi, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 12 Maret 2025, diketahui bahwa total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari sisa pokok sejumlah Rp78.665.471,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bunga sejumlah Rp20.380.515,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), sehingga total keseluruhan tunggakan yang harus dibayar/dilunasi oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), hal ini telah secara otomatis dihitung berdasarkan sistem yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Selanjutnya dalam upaya perdamaian yang dilakukan di persidangan, para Tergugat juga tidak menyangkal nilai tunggakan tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah membuktikan jumlah tuntutan kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain meminta tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas, dalam petitum angka ke-(3) Penggugat juga memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor M.00018/Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei yang dijaminakan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, yang oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna menjamin pelunasan pinjaman kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Desa/Kel Sawara Jaya dengan Surat Ukur Nomor 00018/08/2016 dengan luas 2.900m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama pemegang hak Andediremi Sadai Buinei (*vide* bukti P-6), namun setelah dicermati oleh Hakim, ternyata jaminan/agunan tersebut di atas tidak dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat melainkan hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara, maka eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 RBg dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat angka ke-(3) dikabulkan sebagian sepanjang mengenai tuntutan ganti kerugian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-(4) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1)

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg menyebutkan bahwa Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendailikan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Negeri Serui tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor M.00018/Sawara Jaya atas nama Andediremi Sadai Buinei (*vide* bukti P-6), selain daripada itu senyatanya Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat ketika disepakatinya perjanjian pinjaman/ kredit sebagaimana dalam bukti P-1, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, maka menurut Hakim tidak terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap sertipikat hak milik tersebut, dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka ke-(4) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp99.045.986,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**H. Jauhari Seri, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

### Perincian biaya:

|                   |      |            |  |
|-------------------|------|------------|--|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |  |
| Biaya ATK         | :    | Rp         | 175.000,00                               |
| Biaya Panggilan   | :    | Rp         | 106.000,00                               |
| PNBP              | :    | Rp         | 30.000,00                                |
| Materai           | :    | Rp         | 10.000,00                                |
| Redaksi           | : Rp | 10.000,00  |  |
| Jumlah            | : Rp | 361.000,00 | (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Srui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)